

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan secara menyeluruh dari uraian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) adalah :

- a. Status Kewarganegaraan
- b. Wali Nikah
- c. Kewarisan

Dan perlindungan hukum atas hak anak angkat Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

B. Saran

Pada akhir pembahasan ini, saya memberikan saran yang dapat digunakan pertimbangan untuk langkah selanjutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah sangat penting, pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan-peraturannya sabagai upaya pencegahan pelanggaran

hak-hak anak dan karena tanpa peran masyarakat dan pemerintah maka tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan hak-hak anak tidak akan berjalan dengan semestinya. partisipasi masyarakat menjadi hal paling penting karena bila masyarakat acuh tak acuh maka upaya untuk melindungi hak-hak anak ini dirasa mustahil untuk terwujud, maka masyarakat memiliki tanggung jawab moral demi mendukung keberhasilan dalam melindungi anak yang merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, diharapkan warga masyarakat lebih peka terhadap anak disekitar lingkungan mereka yang mungkin tidak diperlakukan secara semestinya oleh wali mereka agar kejadian semacam penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak dapat dicegah dan dikurangi.

DAFTAR BACAAN

Buku dan Jurnal Hukum

- Asri Benyamin dan Asri Thabrani., Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan Teoritis dan Praktik), Tarsito, Bandung, 1988.
- Budiarto., Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum, CV. Akademik & Pressindo, Jakarta, 1985.
- Djaja Meliala., Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito, Bandung, 1982.
- Gultom Maidin., Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Hazairin., Hukum Kekeluargaan Nasional, Tintamas, Jakarta, 1968.
- Hasan Ali., Hukum Warisan dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Irianto Sulistiyono., Perempuan diantara pelbagai pilihan Hukum, Yoi, Jakarta, 2003.
- Komar Andasmita., Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
- KIE TAN THONG., Hukum Orang, Alumni, Bandung, 1987.
- Kharlie Ahmad Tholabi., Hukum Keluarga Indonesia, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2013.
- Muhammad Abdulkadir., Hukum Perdata Indonesia, PT. Utra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramalyo Idris., Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut BW di Pengadilan Negeri, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992.
- Ramulyo Idris., suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam, FHUI, Jakarta, 1982.
- Subekti., Perbandingan Hukum Perdata, PT Pradnya paramita, Jakarta, 1990.

SyahuriTaufi Qurrohman., Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Kencana Prenada media grub, Jakarta, 2013.

Soimin Soedharyo., Hukum Orang dan Keluarga, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2004.

Soeroso., Perbandingan Hukum Perdata, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2007.

SuparmanEman., Hukum Waris Indonesia Perspektif Hukum Adat, Islam dan BW, Refika Aditama, Jakarta, 2005.

Soemitri Irma Setyowati., Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Subekt.i., Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1977.

Siong Gouw Giok., Hukum Perdata Internasional Indonesia, Penerbit Kinta, Jakarta, 1966.

Soimin Soedharyo., Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Soewondo Nani., Kedudukan Perempuan Indonesia.

TafelBastian., Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Tafel Bastian., pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, rajawali pers, Jakarta, 1989.

Zaini Muderis., Adopsi (suatu tinjauan dari tiga sistem hukum), Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum perdata,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak

Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Syarat Pengangkatan anak

Website dan Internet

file:///C:/Users/MAHARANI/Downloads/Kasus%20Angeline,%20KPAI%20Beber%20Cara%20Adopsi%20Anak%20yang%20Benar.htm, minggu 5 februari 2017 jam 19.03.

file:///C:/Users/MAHARANI/Downloads/jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf, minggu 5 februari 2017 jam 19.05